RETRIBUSI - IZIN USAHA – PERKEBUNAN
2008
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 19, LD 2008/NO. 77
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 19 TAHUN 2008 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERKEBUNAN

ABSTRAK :

- Bahwa usaha perkebunan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta pendapatan daerah, yang saat ini perkembangannya berjalan sangat pesat sehingga membutuhkan adanya penataan, pengaturan, dan pembinaan yang terarah melalui pemberian perizinan usaha perkebunan. Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah khusus yang mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Perkebunan guna memberikan kepastian hukum dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU Nomor 5 Tahun 1960; UU Nomor 5 Tahun 1984; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 12 Tahun 1992; UU Nomor 23 Tahun 1997; UU Nomor 41 Tahun 1999; UU Nomor 34 Tahun 2000; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 tahun 2003; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 8 Tahun 2005; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 27 Tahun 1983; PP Nomor 17 Tahun 1986; PP Nomor 6 Tahun 1995; PP Nomor 44 Tahun 1997; PP Nomor 27 Tahun 1999; PP Nomor 4 Tahun 2001; PP Nomor 66 Tahun 2001; PP Nomor 38 Tahun 2007; PERDA Nomor 3 Tahun 2005; PERDA Nomor 21 Tahun 2006; PERDA Nomor 7 Tahun 2007.

- Peraturan Daerah ini menetapkan bahwa Retribusi Izin Usaha Perkebunan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu yang dipungut atas pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) kepada orang pribadi atau badan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah, mencakup usaha budidaya perkebunan dan industri pengolahan hasil perkebunan. Pelaku usaha yang mengelola lahan budidaya 25 hektar atau lebih serta industri pengolahan hasil wajib memiliki IUP yang diterbitkan oleh Bupati atau Kepala Dinas, sementara lahan 2 hingga 25 hektar wajib didaftarkan (SPUP), dan petani dengan lahan kurang dari 2 hektar dibebaskan dari kewajiban pendaftaran maupun IUP. Pengembangan usaha juga diwajibkan melibatkan masyarakat melalui pola kemitraan seperti koperasi, patungan, atau Build, Operate, and Transfer (BOT), dengan batasan luas maksimum lahan sebesar 20.000 hektar per perusahaan dalam satu provinsi, kecuali bagi koperasi atau perusahaan milik negara/daerah.

- Selain mengatur tata cara perizinan, peraturan ini menetapkan tarif retribusi untuk budidaya sebesar Rp5.000,- per hektar serta tarif berjenjang bagi industri pengolahan berdasarkan kapasitas terpasang pabrik, dengan mekanisme pemungutan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) secara lunas. Peraturan ini juga memuat ketentuan mengenai penagihan, sanksi administrasi berupa bunga 2% per bulan atas keterlambatan, mekanisme pengajuan keberatan dan pengembalian kelebihan pembayaran, hak penagihan yang kadaluarsa setelah 3 tahun, kewajiban pemegang izin (termasuk penerapan AMDAL/UKL/UPL dan larangan membuka lahan dengan cara membakar), hingga sanksi pencabutan izin dan ketentuan pidana kurungan paling lama 3 tahun atau denda maksimal Rp50.000.000,- bagi pelanggar aturan.

CATATAN :

- Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2008.